



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

Pengadilan Agama Banggai Laut yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

m e l a w a n

TERMOHON, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0105/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 07 Agustus 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Februari 1996,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di DESA selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Kepulauan sampai sekarang; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1 (perempuan), umur 17 (tujuh belas tahun),
 - ANAK 2 (laki-laki), umur 14 (empat belas) tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu pada perempuan yang menjadi penumpang Pemohon (Pemohon bekerja sebagai tukang ojek) namun Pemohon masih bersabar; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari senin tanggal 28 Juli 2014 disebabkan saat Pemohon terlambat pulang kerja Termohon langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengungkit-ungkit masalah-masalah yang sudah lewat bila Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati oleh Pemohon Termohon tidak mau mendengarkan dan Termohon sangat keras kepala sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat itu Pemohon keluar dan meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) hari, setelah Pemohon kembali Termohon meminta agar Pemohon mengurus saja perceraian di Pengadilan Agama sehingga Pemohon menuruti keinginan Termohon tersebut; -----

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal serumah dan Pemohon masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) minggu; -----

8. Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin mengajukan permohonan talak terhadap Termohon; -----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan; -----

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh baik secara litigasi di persidangan oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh Mediator, dan ternyata upaya tersebut telah berhasil; -----

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan permohonan Pemohon tentang perkara cerai talak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, secara litigasi di persidangan maupun melalui bantuan Hakim Mediator, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dan ternyata berhasil, sehingga Pemohon selanjutnya bermohon untuk mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Bgi. telah selesai karena
dicabut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 23 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal
28 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis,
SAMSUDIN DJAKI, S.H., dan NANANG SOLEMAN, S. HI. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S. HI.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	125.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

Terbilang: (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)